



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan,
Telp. 0631-371134



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor : 421.91/478 /PLS/2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan** : a. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah.
b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TPK PPAUD IKHLAS
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain
Alamat : Desa Bottot Kecamatan Sorkam
Penyelenggara : Ali Mardu Sitanggung
- Kedua** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti menu pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan.
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
 3. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Ketiga** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Nopember 2008 s/d 02 Nopember 2011, sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 03 Nopember 2008





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 - 371134

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9/ *049* / PAUDNI/ 2016

Diberikan Kepada :
Nama : " PPAUD IKHLAS "
Alamat : DESA TELUK ROBAN KECAMATAN SORKAM
Penyelenggara : LUBTIKA RAHMAN SIMANJUNTAK
Tahun Berdiri : 03 NOPEMBER 2008

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Pandan, 15 Februari 2016



DIS. DELTA PASARIBU, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805201986021002





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KECAMATAN : SORKAM
DESA : TELUK ROBAN
KODE DESA : 12. 01. 02.2003

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TELUK ROBAN
KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421.1/02/SK/2003/2016

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN PPAUD IKHLAS
DESA TELUK ROBAN KECAMATAN SORKAM

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) di Desa Teluk Roban Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah :

- Menimbang** : Dengan mengingat perkembangan zaman yang semakin modern dimana Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dibina karena merupakan masa emas bagi anak tersebut.
- Mengingat** : Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Keputusan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Ilmu Pengetahuan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan yang bersangkutan untuk menjadi Pengurus PAUD Ikhlas Desa Teluk Roban Kecamatan Sorkam.
2. Hasil rapat Pengurus (PAUD) Ikhlas Desa Teluk Roban Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memindahkan Lembaga PAUD Ikhlas Desa Bottot Ke Desa Teluk Roban
Kedua : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus (TPK) PAUD Ikhlas Desa Teluk Roban Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Penasehat** : Kepala Desa
Ketua : Lubtika Rahman Simanjuntak
Sekretaris : Masnir Caniago
Bendahara : Mahyuddin Z
Tenaga Pendidik : Khairani Khair. J. Marbun
Petugas Paud : Sapriyanti Sinaga
- Sebiga** : Kepada yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.
- Keempat** : Apabila Terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 01 Januari 2016

Demikian Surat Keputusan ini diperbuat untuk dapat dilaksanakan

Disahkan di : Teluk Roban
Tanggal : 01 Januari 2016
Kepala Desa Teluk Roban

C. H. HUTAPEA